

**AKIBAT HUKUM ATAS AKTA NOTARIS YANG TIDAK
DIBACAKAN DAN DITANDATANGANI OLEH KLIEN
SECARA BERSAMA-SAMA**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**A. SURYA IQBAL
011800100**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAH PEMUDA
2023**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : A. SURYA IQBAL
NIM : 011800100
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : AKIBAT HUKUM ATAS AKTA NOTARIS YANG TIDAK
DIBACAKAN DAN DITANDATANGANI OLEH KLIEN
SECARA BERSAMA-SAMA

Palembang, April 2023



DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,

Hj. SITI SAHARA, SH, M.Si

Pembimbing Kedua,

RUSMINI, SH, MH

**AKIBAT HUKUM ATAS AKTA NOTARIS YANG TIDAK DIBACAKAN
DAN DITANDATANGANI OLEH KLIEN
SECARA BERSAMA-SAMA**

Penulis,
A. SURYA IQBAL
011800100

Pembimbing Pertama,
Hj. SITI SAHARA, S.H., M.Si.
Pembimbing Kedua,
RUSMINI, S.H., M.H.

ABSTRAK

Merupakan realitas dalam praktek Notaris yang tidak dapat dipungkiri lagi sering (mungkin ada juga yang tidak pernah melakukan) terjadi para penghadap tidak menghadap Notaris pada saat yang bersamaan. Hampir di semua kota provinsi ataupun daerah, hal tersebut terbiasa dilakukan, bukan hanya asas kepatutan, namun hal tersebut merupakan kebiasaan yang menjamur tapi dianggap hal yang wajar. Notaris yang tidak membacakan dan menandatangani akta di hadapan para pihak dan saksi-saksi, maka akan terimplikasi timbulnya akibat hukum. Dengan menggunakan metodologi yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, penulis bermaksud akan menjawab permasalahan yang ada yaitu mengenai bagaimanakah kedudukan notaris yang tidak membacakan dan menandatangani akta di depan klien serta bagaimanakah akibat hukum atas akta notaris yang tidak dibacakan dan ditandatangani oleh klien secara bersama-sama. Kedudukan notaris yang tidak membacakan dan menandatangani akta di depan klien merupakan suatu pelanggaran aturan hukum yang sudah tentu berimplikasi hukum, baik terhadap akta itu sendiri maupun pihak-pihak yang tersebut di dalam akta itu. Kurangnya kesadaran Notaris dalam mengamalkan dan melaksanakan prosedur pembuatan akta otentik berdasarkan ketentuan undang-undang maupun lemahnya pengawasan dari lembaga-lembaga yang berkewajiban untuk mengawasi Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya menjadikan hal ini terus menerus terjadi. Akibat hukum atas akta notaris yang tidak dibacakan dan ditandatangani oleh klien secara bersama-sama adalah turunya nilai pembuktian akta otentik menjadi akta di bawah tangan sebagaimana tertuang dalam Pasal 16 ayat (9) UUJN dan melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (6) Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia yang menimbulkan konsekuensi yakni berupa sanksi yang dikenakan terhadap anggota (dalam hal ini Notaris) yang melakukan pelanggaran kode etik, yakni berupa teguran, peringatan; *schorsing* (pemecatan sementara) dari keanggotaan perkumpulan, *onzetting* (pemecatan) dari keanggotaan perkumpulan, pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan. Tidak dipenuhinya syarat-syarat yang sudah ditentukan menurut hukum juga dapat menyebabkan akta Notaris menjadi batal demi hukum.

Kata Kunci : Akta, Notaris, Klien.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
D. Ruang Lingkup Penelitian.....	11
E. Metodologi Penelitian.....	11
F. Definisi Operasional.....	14
G. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Notaris.....	17
B. Kewenangan dan Kewajiban Notaris.....	24
C. Pengertian Akta Notaris.....	32
BAB III. AKIBAT HUKUM ATAS AKTA NOTARIS YANG TIDAK DIBACAKAN DAN DITANDATANGANI OLEH KLIEN SECARA BERSAMA-SAMA	
A. Kedudukan Notaris yang Tidak Membacakan dan Menandatangani Akta di Depan Klien.....	37
B. Akibat Hukum Atas Akta Notaris yang Tidak Dibacakan dan Ditandatangani oleh Klien Secara Bersama-Sama.....	43
BAB IV. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	52
B. Saran.....	53
DAFTAR PUSTAKA.....	54

BAB IV PENUTUP



A. Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kedudukan notaris yang tidak membacakan dan menandatangani akta di depan klien merupakan suatu pelanggaran aturan hukum yang sudah tentu berimplikasi hukum, baik terhadap akta itu sendiri maupun pihak-pihak yang tersebut di dalam akta itu. Kurangnya kesadaran Notaris dalam menuliskan dan melaksanakan prosedur pembuatan akta otentik berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris maupun lemahnya pengawasan dari lembaga-lembaga yang berkewajiban untuk mengawasi Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya menjadikan hal ini terus menerus terjadi.
2. Akibat hukum atas akta notaris yang tidak dibacakan dan ditandatangani oleh klien secara bersama-sama adalah turunnya nilai pembuktian akta otentik menjadi akta di bawah tangan sebagaimana tertuang dalam Pasal 16 ayat (9) UUJN dan melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (6) Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia yang menimbulkan konsekuensi yakni berupa sanksi yang dikenakan terhadap anggota (dalam hal ini Notaris) yang melakukan pelanggaran kode etik, yakni berupa teguran, peringatan; *schorsing* (pemecatan sementara) dari keanggotaan perkumpulan,

onzetting (pemecatan) dari keanggotaan perkumpulan, pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan. Tidak dipenuhinya syarat-syarat yang sudah ditentukan menurut hukum juga dapat menyebabkan akta Notaris menjadi batal demi hukum.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Pihak bank seharusnya konsisten dan patuh terhadap ketentuan pembacaan dan penandatanganan akta di hadapan Notaris bersama dengan nasabah sebab akta tersebut merupakan akta milik bank yang akan memberikan perlindungan dalam menjamin kepastian hukum jika debitor atau nasabah wanprestasi.
2. Perlunya peran aktif dari perkumpulan Notaris, yakni Ikatan Notaris Indonesia dalam bentuk koordinasi terhadap seluruh Notaris, khususnya Notaris yang menjadi rekanan bank agar benar-benar menjalankan tugasnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA



BUKU-BUKU :

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2010.
- Algra, N.E., et al., *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae Belanda-Indonesia*, Terjemahan Saleh Adiwinata, A.Teloeki, Boerhanoeddin St. Batoeah, Bina Cipta, Jakarta, 1983.
- Anton M. Moeliono, dkk., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1995.
- A. Teeuw, *Kamus Indonesia-Belanda*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1999.
- Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2004.
- Daeng Naja, *Teknik Pembuatan Akta*, Pustaka yustisia, Yogyakarta, 2012.
- E. Utrecht, *Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia*, NV. Bali Buku Indonesia, Jakarta, 1957.
- G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1983.
- Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia; Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Cetakan Keempat, PT. Refika Aditama, Bandung, 2014.
- _____, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung, 2009.
- _____, *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan)*, Cetakan Pertama, CV. Mandar Maju, Bandung, 2009.
- Hartanti Sulihandari & Nisya Rifiani, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris Berdasarkan Peraturan perundang-Undangan Terbaru*, Dunia Cerdas, Jakarta, 2013.
- Herry Susanto, *Peran Notaris Dalam Menciptakan Keputusan Dalam Kontrak UII*, Press, Yogyakarta, 2010.
- Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Cetakan Kesatu, Sinar Harapan, Jakarta, 1993.